

**DOKUMEN SPMI**  
**UM.BJM – SM – PEN – 7.8**

# **STANDAR MUTU**

**PENELITIAN**

**7.8**

**PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**





# STANDAR MUTU STANDAR






PENELITIAN


**7.8**

**PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

## LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU  
STANDAR PENELITIAN  
7.8 PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UM.BJM – SM – PEN– 7.8

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hanny Maria Caesarina, ST., M.Sc	Sekretaris LPM		5 Desember 2019
Pemeriksaan	Hendera, M.Farm, Klin, Apt	Kepala LPM		7 Januari 2020
Persetujuan	Prof.Dr.H.Ahmad Khairuddin, M.Ag	Rektor		5 Februari 2020
Penetapan	Prof.Dr.H.Ahmad Khairuddin, M.Ag	Rektor		18 Februari 2020
Pengendalian	Hendera, M.Farm, Apt, Klin	Kepala LPM		26 Februari 2020

 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN</b>	KODE	: UMBJM – SM – PEN – 7.8
	TANGGAL BERLAKU	: 18 Februari 2020
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI KE/TANGGAL REVISI	: -
	HALAMAN	: Page 4 of 7

## PEMBIAYAAN PENELITIAN


### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

### 2. RASIONAL

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UM BANJARMASIN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN</b>	<b>KODE</b> :	UMBJM – SM – PEN – 7.8
	<b>TANGGAL BERLAKU</b> :	18 Februari 2020
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI KE/TANGGAL REVISI</b> :	-
	<b>HALAMAN</b> :	Page 5 of 7

### 3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- 2) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- 3) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- 4) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 5) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- 6) Ketua LPPM UM BANJARMASIN memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- 7) Ketua LPPM UM BANJARMASIN menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.


### 4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UM BANJARMASIN berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

### 5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

**Indikator Kinerja Utama**

**Target Capaian**

 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN</b>	KODE : UMBJM – SM – PEN – 7.8
	TANGGAL BERLAKU : 18 Februari 2020
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI KE/TANGGAL REVISI : -
	HALAMAN : Page 6 of 7

Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UM BANJARMASIN sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UM BANJARMASIN	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

## 6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- 2) Ketua LPPM UM BANJARMASIN.
- 3) Dosen.


## 7. DOKUMEN STANDAR

Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Rencana Strategis UM BANJARMASIN.
- 2) Statuta UM BANJARMASIN.
- 3) Pedoman Rencana Induk Penelitian.
- 4) Pedoman Renstra PkM.

## 8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN</b>	<b>KODE</b> :	UM.BJM – SM – PEN – 7.8
	<b>TANGGAL BERLAKU</b> :	18 Februari 2020
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI KE/TANGGAL REVISI</b> :	-
	<b>HALAMAN</b> :	Page 7 of 7

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6) Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.